

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Yayasan adalah suatu pranata sosial yang sangat diperlukan untuk mendukung visi, misi dan tujuan pembentukan negara yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu karakteristik yayasan adalah bahwa tujuan yayasan sebagai salah satu harta yang ditedirikan yang merupakan wadah saluran amal para penyandang dana untuk mencapai tujuan yayasan seperti dimuat dalam Anggaran Dasar.¹

Rakyat Indonesia tidaklah masyarakat sempurna, karena membutuhkan memperoleh kesehatan dan persyaratan sosial lainnya untuk meningkatkan hidup, suatu masyarakat yang bebas dari diskriminasi rasial dimana kemajemukan dihargai, memiliki keluarga sehat dan berfungsi dan kebutuhan lainnya. Problem masyarakat meningkat yang membutuhkan pemecahan sosial dan kebutuhan masyarakat yang kesemuanya itu harus dipenuhi, hal ini menyebabkan dibutuhkannya pekerjaan sosial dan yayasan yang bertujuan sosial dan kemanusiaan.²

Secara teoritis Yayasan eksistensinya semata-mata diperuntukkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Semua kegiatan yayasan harus diabdikan kepada pencapaian tersebut. Sebagaimana pengertian yayasan, diartikan sebagai badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.³

Pada yayasan, terdapat dua aspek penting, yaitu aspek kegiatan usaha dan aspek badan hukum. Pertama pengertian dari kata 'usaha' yaitu

¹ Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Jala Permata, 2007)

² Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal 200.

³ Suharto, *Membedah Konflik Yayasan Menuju Kontruksi Hukum Bermartabat*, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2009), Hal 4.

“kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai sesuatu tujuan. Dalam hal ini untuk menghasilkan sesuatu keuntungan yang dapat didirikan dalam bentuk usaha perseorangan maupun badan hukum”.⁴

Selanjutnya pengertian Badan hukum yang dalam bahasa Belanda disebut *Rechtspersoon*, suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti pesorangan pribadi.⁵ Sebagai badan hukum memiliki syarat-syarat sebagai berikut :⁶

- a. adanya harta kekayaan dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan harta kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu, tegasnya ada pemisahan kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu;
- b. kepentingan yang menjadi tujuan ialah kepentingan bersama; dan
- c. adanya beberapa orang sebagai pengurus.

Kenyataan bahwa Yayasan sebagai suatu badan hukum kini tidak dapat dipungkiri. Apalagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurnanya telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Yayasan menjadi Undang-Undang, dan telah disahkan serta diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 6 Agustus 2001.⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ini, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, sebagaimana yang terdapat pada

⁴ Purwadarminta, , *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 1136.

⁵ Rochmat Sumitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung: Eresco, 1993), hal. 10.

⁶ Chatamarrasjid, 2001, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, (Bandung: Aditya Bakti), hal. 64.

⁷ Suharto, Op. Cit., Hal 126

Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dalam pendidikan salah satu kendala yang dihadapi upaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan adalah besarnya investasi yang dibutuhkan dalam penyediaan prasarana fisik yang bersih dan nyaman, peralatan pendidikan yang mukhtahir, tenaga ahli pendidikan yang kompeten, sediaan alat sarana pendidikan yang lengkap dan berbagai fasilitas pendukung lainnya.

Besarnya investasi yang dibutuhkan, maka selalu timbul permasalahan, bagaimana memperoleh sumber pendanaan untuk membiayai semua kebutuhan investasi tersebut. Kita sadari bersama bahwa peralatan pendidikan yang canggih mahal harganya, tenaga ahli dan karyawan yang kompeten harus diberikan kompensasi yang layak, penediaan ruang belajar dan gedung yang bersih sejuk memerlukan dana yang besar, penyelenggaraan administrasi pelayanan yang cepat dan akurat memerlukan fasilitas pendukung yang juga tidak murah seperti computer, software, tenaga profesional dan sebagainya.

Kenyataannya yayasan selama ini lebih banyak dibentuk untuk tujuan bisnis yang dicampur aduk dengan tujuan pendirian yayasan yang bersifat sosial. Terjadinya sengketa menyangkut lembaga sosial justru diakibatkan para pendiri yayasan yang tidak mematuhi karakteristik yayasan yang sebenarnya, karena badan hukum yayasan sudah tidak ada lagi memiliki unsur kepemilikan. Tindakan Pendiri yang juga sebagai Pembina menjalankan fungsi sebagai pemilik adalah akar konflik yang utama dalam pelaksanaannya.⁸

Banyak sebab mengapa berbagai yayasan di Indonesia menyimpang dari tujuan filosofis dari didirikannya yayasan. Pertama, sulit untuk mendefinisikan apa yang dilaksud dengan kegiatan sosial. Apakah pendidikan termasuk definisi kegiatan sosial? Sepintas lalu mungkin.

⁸ Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Jala Permata, 2007), hlm. 1

Namun dalam kenyataan banyak institusi pendidikan yang mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayarnya dengan mahal.⁹

Pada kenyataannya, yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan sebagai badan hukum bukanlah asosiasi modal, maka kekayaan yang dipisahkan oleh pendiri pada awal pendirian yayasan biasanya sangat terbatas jumlahnya. Yayasan lebih banyak menggantungkan sumber pendanaan dari sumbangan, hibah, bantuan pemerintah maupun dari kegiatan usaha yayasan.

Pengurus dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan yayasan. Pengurus bertanggung jawab secara pribadi apabila akibat kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi yayasan.

Sebuah yayasan dalam perjalanannya melakukan kegiatan sudah pasti berhubungan dengan pihak lain yaitu pihak ketiga. Yayasan melakukan transaksi seperti melakukan jual beli, sewa menyewa, kontrak kerja dan sebagainya. Biasanya kalau transaksinya dapat berjalan dengan lancar atau tidak ada masalah, kondisinya aman-aman saja. Namun apabila terjadi sebaliknya, terjadi masalah misalnya yayasan melakukan wanprestasi, maka yang dicari adalah yang menyangkut persoalan tanggung jawab. Yang dipersoalkan yang paling utama tidak lain tentang siapakah yang bertanggungjawab.

Masalah tanggung jawabnya dipengaruhi oleh statusnya, apakah berstatus badan hukum atau tidak. Adanya perbedaan status tersebut, berpengaruh kepada siapa yang harus bertanggung jawab pada suatu perusahaan. Yang pasti dengan perbedaan itu pihak yang bertanggung jawab tidak sama.

⁹ Hikmahanto, "Pengelolaan Yayasan di Indonesia dan RUU Yayasan",
"http://www.bapenas.go.id. Edisi 25 Tahun 2001

Menurut Prof. Dr. Hikmahanto, SH, LLM, dalam tulisannya yang berjudul “Pengelolaan Yayasan di Indonesia dan RUU Yayasan”, yang penulis temukan melalui situs Bapenas dikatakan bahwa, “prinsip Good Corporate Governance dapat juga diterapkan dalam pengelolaan yayasan. Tujuan dari penerapan prinsip ini adalah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan yayasan sehingga stakeholder dirugikan. Supaya prinsip Good Corporate Governance ini benar-benar dipatuhi, dalam konteks Indonesia perlu ditempuh cara mengakomodasikannya dalam peraturan perundang-undangan”.¹⁰

Banyak dijumpai yayasan yang sudah ada mengarah kepada usaha-usaha yang berorientasi profit sebagaimana halnya sebuah perusahaan. Bahkan kiprah yayasan-yayasan dari segi asset dan kegiatan usahanya layak seperti perusahaan-perusahaan besar. Mereka memiliki unsur-unsur menjalankan perusahaan yang sekaligus memenuhi ciri-ciri suatu kegiatan yang berbentuk hukum perusahaan. Tidak jarang Anggaran Dasar suatu perusahaan diatur adanya keanggotaan yayasan yang abadi, pendiri mempunyai kekuasaan mutlak dan abadi bahkan kedudukannya dapat diwariskan, mempunyai hak veto, dan sebagainya.

Saat ini banyak Yayasan-yayasan yang didirikan di Indonesia memiliki kekayaan yayasan yang bernilai milliaran rupiah dengan penyertaan kekayaan yayasan yang amat kuat pada sektor riil (bisnis). Hal ini tentu saja menimbulkan persoalan karena adanya kehendak yang menyimpang untuk menjadikan yayasan sebagai ”kendaraan” untuk tujuan memperoleh keuntungan dan bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya yayasan yang seharusnya, bahwa yayasan harus bertujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.¹¹

Pendirian yayasan oleh lembaga-lembaga pemerintah termasuk BUMN(selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (untuk selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Daerah) pada umumnya juga

¹⁰ Ibid.

¹¹ Chatamarrasjid Ais, Op. Cit., hlm. 41

memanfaatkan fasilitas lembaga pemerintah atau BUMN maupun BUMD yang bersangkutan, baik dalam bentuk sarana, prasarana, ataupun kewenangan-kewenangan publik yang melekat pada lembaga pemerintah atau BUMN maupun BUMD tersebut. Sedang pendirian yayasan-yayasan oleh swasta, ditengarai sebagai yang bergerak dalam bidang pendidikan telah berubah arah dari tujuan sosial ke tujuan komersil, sehingga aparat pajak mulai mengincar yayasan pendidikan sebagai wajib pajak yang merupakan salah satu target pemasukan pendapatan Negara.

Kedudukan BUMN maupun BUMD sebagai pendiri yayasan pada umumnya diwakili oleh pejabat pada lembaga tersebut, secara *ex officio*, namun kewenangan-kewenangan publik yang melekat pada dirinya sering dimanfaatkan untuk memupuk keuntungan yayasan. Dengan demikian dalam kiprahnya yayasan tersebut tampak seperti kuasa lembaga pemerintah, BUMN atau BUMD. Salah satu akar masalah korupsi di Indonesia diduga berada dibalik pengelolaan yayasan pemerintah di departemen dan badan usaha milik Negara.¹²

Menurut tulisan Ari Purwadi, staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang dalam tulisannya yang berjudul “Ditengarai Untuk Tujuan Komersial”, yang penulis temukan melalui situs Surabaya Pagi dikatakan, sebagai contohnya adalah kasus yang terjadi di Konstrad (Komando Strategis Angkatan Darat) ketika pengeluaran uang yayasan dilakukan meskipun hanya berdasarkan perintah lisan komandan kepada bawahannya. Adanya penyatuan jalur komando dengan kepengurusan yayasan yang berakibat pemberian kemudahan, fasilitas dan keistimewaan dapat dilihat dari Yamabri (Yayasan Markas Besar ABRI) didirikan pada 23 September 1994 oleh beberapa pejabat tinggi di lingkungan Mabes TNI, yaitu Jendral Feisal Tanjung, Panglima ABRI Letnan Jendral HBL Mantiri dan pejabat tinggi TNI lainnya.¹³

¹² Suharto, Op.Cit., Hal 70

¹³ Purwadi Ari, *Ditengaai Untuk Tujuan Komersial*.
www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=36992, Diakses 2 november 2009

Kedua jalur komando yang melekat pada kepengurusan yayasan TNI membuat manajemen yayasan TNI tidak bisa dibedakan dengan birokrasi militer. Selain itu adanya jabatan *ex officio* pejabat militer untuk menjadi pengurus yayasan juga menunjukkan bahwa para pejabat tersebut memberikan kemudahan fasilitas dan keistimewaan kepada yayasan, adanya jabatan yang *ex officio* oleh pejabat militer juga menyebabkan manajemen yayasan kurang bisa dilakukan secara independen, transparan dan akuntabel. Sistem komando yang berlaku di militer, dimana komandan sangat berkuasa, tentu sangat mengganggu ketika manajemen dicoba dilakukan menurut prinsip-prinsip manajemen modern. Yang terjadi adalah banyak sumber daya digunakan secara sewenang-wenang tanpa ada alasan yang pasti, jelas dan rasional hanya karena adanya komando untuk melakukannya.¹⁴

Pada masa pemerintahan Orde Baru hingga Orde Reformasi tercatat 50 yayasan milik pemerintah yang terafiliasi dengan 22 departemen, kementerian, dan lembaga pemerintah pusat, 30 diantaranya yayasan pemerintah yang diteliti 80 persen diantaranya berdiri di masa Orde Baru. Hanya ada satu di masa Orde Lama dan lima lainnya berdiri di masa Orde Reformasi. Hampir semua yayasan berkantor di gedung milik negara. Dari sejumlah fakta tampaknya terkait kasus korupsi sehubungan dengan keberadaan yayasan di dalam departemen.¹⁵

Cara-cara demikian dihadapan Undang-Undang Yayasan jelas merupakan suatu penyimpangan kegiatan usaha yayasan dimasa lalu sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 memperlihatkan kecenderungan atau telah memberikan kesan bahwa bentuk badan hukum yayasan telah disalahgunakan dan telah melakukan berbagai macam penyimpangan, pandangan seperti ini timbul kerana yayasan yang didirikan oleh kewenangan kekuasaan banyak memanfaatkan berbagai fasilitas yang diberikan oleh kewenangan tersebut termasuk monopoli, keringanan atau pembebasan pajak, pemberian order atau pekerjaan.

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Suharto, Op. Cit., hlm 70

Dalam kaitan dengan penelitian ini akan mengambil studi kasus mengenai Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPPI) merupakan yayasan yang melaksanakan kegiatan pendidikan terutama untuk kalangan bankir dengan tujuan untuk menghasilkan insan perbankan yang berkualitas tinggi dan profesional. YLPPPI turut mengabdikan tanpa pamrih dan meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Selanjutnya pada akhir tahun 2003, terdapat kondisi penyusutan kekayaan yayasan yang dikaitkan dengan serangkaian penggunaan dana pada Bank Indonesia untuk berbagai kepentingan, diantaranya untuk penuntasan masalah hukum pejabat dan mantan pejabat Bank Indonesia, juga untuk diseminasi. Dilatarbelakangi pada tanggal 3 juni 2003 diputuskan melalui RDG untuk meminta kepada Dewan Pengawas dalam hal ini Aulia Pohan dan Maman H. Somantri agar YLPPPI menyisihkan dana sebesar Rp 100 miliar untuk menanggulangi kegiatan yang sifatnya insidental dan mendesak. Penyusutan kekayaan yayasan yang mana berpotensi merugikan yayasan YLPPPI. Tapi kenyataannya organ Yayasan dari YLPPPI tunduk terhadap kehendak Keputusan RDG tersebut. Hal ini disebabkan karena beberapa orang anggota RDG adalah Dewan Pengawas YLPPPI

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membahas dalam bentuk proposal tesis dengan judul:

“TINJAUAN HUKUM TERHADAP ORGAN PENGURUS PADA YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA (YLPPPI)”

B. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan penelitian maka pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan mengenai hak dan kewajiban Organ Yayasan pada YLPPI?
2. Bagaimana tanggung jawab Organ Yayasan yang sekaligus menjabat sebagai Deputy Gubernur ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum badan hukum yayasan mengenai kedudukan organ pengurus khususnya terhadap Yayasan dalam masa dan lembaga pemerintahan pendiri yayasan dikaitkan dengan UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No, 28 Tahun 2004 tentang Yayasan

Secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kewenangan, hak dan kewajiban organ Yayasan pada YLPPI .
2. Mempelajari tinjauan hukum terhadap Tanggung jawab Organ Yayasan yang sekaligus menjabat sebagai Deputy Gubernur.

D. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁶ Penelitian dilakukan dengan mempergunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif yaitu dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa Undang-Undang, peraturan dan ketentuan yang mengatur atau terkait dengan pengaturan mengenai kedudukan organ yayasan khususnya yang rangkap jabatan secara *ex officio* pada lembaga pemerintahan pendiri yayasan, khususnya mengenai tinjauan hukum terhadap organ yayasan yang juga menjabat sebagai Deputy Gubernur pada Bank Indonesia , sedangkan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 7.

bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, makalah, kertas kerja dan tulisan para ahli yang berkaitan dengan penulisan proposal tesis ini. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum kepastakaan (library research).¹⁷ Untuk melengkapi penelitian kepastakaan dilakukan wawancara dengan Bapak Soepardi, SH. MH selaku Penasehat Hukum Hukum Bank Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Perundang-Undangan dan Peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan kajian permasalahan dalam penulisan proposal tesis ini dan dokumen-dokumen pada objek penelitian maupun hasil kajian yang diperoleh penulis secara langsung melalui observasi dan wawancara dari narasumber. Tipe wawancara yang dipergunakan adalah wawancara terarah, yaitu “di dalam wawancara dipergunakan suatu pedoman wawancara yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara dengan suatu daftar pertanyaan yang berstruktur”.¹⁸
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya, yaitu berupa buku-buku, artikel ilmiah, laporan penelitian dan tesis.¹⁹ Berupa buku-buku hukum, makalah-makalah dan pendapat para ahli dengan fokus ditujukan kepada masalah kedudukan organ pengurus khususnya organ yayasan terhadap Yayasan dan lembaga pemerintahan pendiri yayasan khususnya mengenai tinjauan hukum mengenai Deputi Gubernur pada Bank Indonesia yang merangkap sebagai organ Yayasan

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1995), hlm 23

¹⁸ Soekanto, *Op. Cit.* hlm 25, Cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986)

¹⁹ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 31.

YLPPPI (Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku yang nyata.²⁰ Dengan demikian, hasilnya akan bersifat deskriptif-analisis. Seluruh data yang diperoleh, baik data sekunder bahan hukum primer (seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, maupun bahan sekunder (seperti: Suharto, Rochmat Soemitro, Panggabean dan lain-lain).

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini terdiri dari tiga bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori dan konseptual, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II. TINJAUAN HUKUM TERHADAP ORGAN PENGURUS PADA YAYASAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA (YLPPPI)”

Dalam Bab ini akan menguraikan pengertian Yayasan Menurut Undang-undang No, 16 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No. 28 Tahun 2004 Tentang

²⁰ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67

Yayasan ,sejarah keberadaan yayasan di Indonesia tata cara sah pendirian suatu yayasan dan mengenai organ dan harta kekayaan yayasan. Sejarah mengenai pendirian yayasan pada Bank Indonesia yaitu keterkaitan hubungan yayasan yang didirikan oleh Bank Indonesia. Syarat sah pendirian yayasan dan hal-hal mengenai tugas dan tanggung jawab organ pengurus khususnya pembina pada suatu Yayasan. Pengeritan mengenai Yayasan YLPPI menyangkut mengenai tata cara pendiriannya. Membahas ke dalam suatu Yayasan YLPPI yaitu mengenai Pengertian YLPPI dan tata cara pendirian YLPPI dan kedudukan organ pengurus khususnya organ yayasan terhadap Yayasan dan lembaga pemerintahan pendiri yayasan khususnya mengenai tinjauan hukum mengenai Deputi Gubernur pada Bank Indonesia yang merangkap sebagai organ Yayasan YLPPI (Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Bab III. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan temuan-temuan yang dapat dikemukakan selama penulisan tesis ini, juga dikemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan tesis ini